



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN BEASISWA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berprestasi dapat diberikan beasiswa;

b. bahwa dengan adanya beasiswa dari Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang membutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sistematis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN BEASISWA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Dewan Penyantun Pendidikan UNNES yang selanjutnya disebut DPP UNNES adalah dewan yang ikut memberikan pendanaan Pendidikan bagi mahasiswa UNNES.
3. Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan UNNES yang selanjutnya disebut Beasiswa DPP UNNES adalah dukungan biaya Pendidikan yang berasal dari Dewan Penyantun Pendidikan.
4. Pemberi Beasiswa adalah Dewan Penyantun Pendidikan UNNES untuk diberikan kepada Mahasiswa UNNES untuk menyelesaikan Pendidikan dengan pertimbangan utama kemampuan ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa per semester berdasarkan kemampuan ekonominya.
6. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa pendaftar Beasiswa DPP yang telah lulus seleksi penerimaan Beasiswa, menandatangani surat pernyataan penerima Beasiswa, dan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Rektor.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.

8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
10. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa DPP UNNES bagi mahasiswa UNNES adalah untuk mendukung visi dan misi UNNES dalam mencetak lulusan yang unggul dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa DPP UNNES bagi mahasiswa UNNES adalah:

- a. meningkatkan akses pendidikan tinggi;
- b. meningkatkan prestasi akademik;
- c. mengembangkan potensi mahasiswa;
- d. meningkatkan daya saing lulusan;
- e. menumbuhkan kepedulian sosial;
- f. mengurangi tingkat putus kuliah; dan
- g. mendorong kegiatan riset dan inovasi.

BAB III SYARAT PENERIMA BEASISWA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 4

Syarat umum Beasiswa DPP UNNES adalah mahasiswa UNNES aktif Semester 1 sampai dengan Semester 8.

Pasal 5

Syarat khusus Beasiswa DPP UNNES meliputi:

- a. mahasiswa dengan kewajiban membayar UKT kategori 1 semua mendapatkan beasiswa DPP UNNES untuk angkatan 2021 sampai dengan 2024, tetapi tidak mendapatkan beasiswa lain;
- b. mahasiswa dengan kewajiban membayar UKT kategori 2 berdasarkan seleksi administrasi dan diutamakan bagi mahasiswa yang mengusulkan KIPK tetapi tidak lolos;

- c. khusus mahasiswa jalur prestasi diberikan kepada mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu dan/atau sekurang-kurangnya pendapatan orang tua kumulatif atau yang membiayai per bulan di bawah Rp 4.000.000,00

Pasal 6

Besaran beasiswa DPP UNNES sesuai besaran UKT pada kategori 1 dan kategori 2 per mahasiswa per semester, yang diberikan sampai dengan semester 8.

BAB IV

MANAJEMEN BEASISWA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 7

- (1) Manajemen Beasiswa DPP UNNES dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi berdasarkan pada rencana operasional dan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.
- (2) Rencana operasional dan analisis kebutuhan dalam manajemen Beasiswa DPP UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana operasional dan analisis kebutuhan dalam manajemen Beasiswa DPP UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Pasal 8

- (1) Manajemen Beasiswa DPP UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan proses yang transparan dan efisien.
- (2) Manajemen Beasiswa DPP UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan:
 - a. pengumuman dan sosialisasi;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. verifikasi administrasi status keaktifan Mahasiswa;
 - d. penetapan penerima beasiswa oleh Rektor;
 - e. pengumuman Penerima Beasiswa;
 - f. pencairan dana beasiswa;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. laporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 9

- (1) Pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diumumkan melalui *website* UNNES.
- (2) Verifikasi administrasi status keaktifan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Direktorat akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi.

Pasal 10

- (1) Pengumuman Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e disertai dengan daftar lampiran Penerima Beasiswa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
 - a. nama mahasiswa Penerima Beasiswa;
 - b. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - c. program studi/jurusan;
 - d. masa beasiswa; dan
 - e. besaran beasiswa.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan ketetapan Rektor, unit keuangan membebankan Beasiswa DPP UNNES pada rekening RKM UNNES PROGRAM MWA untuk disalurkan ke rekening pengeluaran.
- (2) Unit pengelola Beasiswa DPP UNNES memproses usulan pencairan beasiswa melalui *payroll* bendahara.
- (3) Unit pengelola Beasiswa DPP UNNES menyalurkan beasiswa kepada penerima melalui *virtual account* masing-masing mahasiswa penerima Beasiswa DPP UNNES.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, dilakukan di akhir semester berjalan.
- (2) Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keberhasilan pelaksanaan program Beasiswa DPP UNNES secara terus menerus dan membandingkan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

Pasal 13

- (1) Indikator keberhasilan dalam monitoring pelaksanaan program Beasiswa DPP UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat jumlah; dan
 - c. tepat waktu.

- (2) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Mahasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa telah sesuai kriteria dan dana Beasiswa DPP UNNES telah disalurkan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila jumlah dana Beasiswa DPP UNNES dan jumlah Penerima Beasiswa telah sesuai.
- (4) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan, dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari monitoring, yang terdiri dari:
 - a. analisis;
 - b. sintesis;
 - c. penarikan kesimpulan dari perkembangan studi;
 - d. hasil studi Penerima Beasiswa dari aspek akademik; dan
 - e. pemeriksaan kembali kelayakan sesuai dengan persyaratan penerimaan Beasiswa DPP UNNES.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan Beasiswa DPP UNNES, serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program Beasiswa DPP UNNES.

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi Beasiswa DPP UNNES dilaksanakan oleh Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.

Pasal 16

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, dilakukan oleh Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi kepada Rektor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk evaluasi lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan untuk penerimaan Beasiswa pada periode berikutnya.

BAB V
PENYALURAN DAN JANGKA WAKTU BEASISWA
DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 17

Pelaksanaan penyaluran Beasiswa DPP UNNES dilakukan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNNES;
- b. sesuai dengan waktu penyaluran yang telah ditentukan oleh UNNES; dan
- c. melalui *Virtual Account* (VA) Penerima Beasiswa DPP UNNES.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Beasiswa DPP UNNES ditentukan oleh UNNES.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Beasiswa DPP UNNES paling lama hingga semester 8 (delapan).

BAB VI
PEMBERHENTIAN BEASISWA DEWAN PENYANTUN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, UNNES dapat menghentikan penyaluran Beasiswa apabila Penerima Beasiswa DPP UNNES:
 - a. telah lulus kuliah;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mangkir selama 2 semester berturut-turut;
 - d. cuti, selain cuti karena sakit;
 - e. menerima sanksi akademik dari UNNES;
 - f. terbukti melakukan tindak kriminal;
 - g. indek prestasi akademik kurang dari 2,75;
 - h. meninggal dunia; dan/atau
 - i. mendapatkan beasiswa lain.
- (2) Surat pemberhentian resmi dikeluarkan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktorat yang membidangi akademik, kemahasiswaan, dan konservasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
KANTOR HUKUM